



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 531 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan dalam 1 (satu) pasangan calon oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan;
- b. bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Syarat Minimal Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 503 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (25 Kursi untuk Kabupaten Lembata), yaitu sebanyak 5 (Lima) kursi; dan
- b. jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (75.322), yaitu sebanyak 18.831 (Delapan belas ribu Delapan ratus Tiga puluh Satu) suara.

- KEDUA : Syarat Minimal Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Yang
Diusulkan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lembata Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk
mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Lembata Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 5 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



EDUARD OLA BEBE GORAN TOKAN